

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 188/ /426.15/1994

Bappeda

TENTANG

PENGESAHAN PROYEK BIAYA PENGAWASAN FUNGSIONAL PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994/1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa dengan telah disetujui Daftar Rencana Proyek (DRP) Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tahun 1994/1995 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Mei 1994 Nomor 050/7302/021/1994, maka sebagai dasar pelaksanaan phisik tersebut perlu mengesahkan Proyek Biaya Pengawasan Fungsional Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Tingkat II dan Desa;
 - Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1994 Nomor 050.12/860/Sj/1994 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;
 - 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Maret 1994 Nomor 050/4506/Bangda/1994 perihal Petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1994/1995.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN PERTAMA

: a. Pengesahan Proyek Biaya Pengawasan Fungsional Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995. Lokasi Biaya APBN : Kabupaten Nganjuk. : Rp. 86.619.820,-

(Delapan puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua

puluh rupiah)

b. Pemimpin Proyek:

Nama : SUWARNO

Pangkat/Jabatan : Penata (III/c)

Sekretaris BAPPEDA Kabupaten daerah

Tingkat II Nganjuk.

c. Bendaharawan

N a m a : AGUS SUTININGSIH Pangkat/Jabatan : Penata Muda (III/a)

Kaur Umum pada Kantor BAPPEDA Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk.

KEDUA

: Pelaksanaan proyek-proyek sesuai Daftar Usulan Rencana Program (DURP) dengan lampiran-lampirannya dan harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1994 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

> DITETAPKAN DI : N G A N J U K TANGGAL :

BURATI KEPALA DAERAH TINGKAT

Drs. SOETRISNO R.

TEMBUSAN :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Cq. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

 Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

3. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;

6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;

9. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;

10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;

11. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang bersangkutan.